

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 13/ 24 /PBI/2011
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 10/36/PBI/2008
TENTANG OPERASI MONETER SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengendalian moneter dan pemenuhan prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaan transaksi khususnya transaksi yang memiliki *second leg*, diperlukan penyesuaian ketentuan pengenaan sanksi transaksi operasi moneter syariah yang dinyatakan batal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan perubahan kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/36/PBI/2008 tentang Operasi Moneter Syariah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor ...

Nomor 2 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4852);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 10/36/PBI/2008 TENTANG OPERASI MONETER SYARIAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Dalam hal transaksi OMS dinyatakan batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), peserta OMS dikenakan sanksi berupa :
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (satu per sepuluh ribu) dari nilai transaksi OMS yang dinyatakan batal, paling sedikit sebesar

Rp10.000.000,00 ...

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- (2) Dengan tidak mengurangi sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal peserta OMS melakukan transaksi OMS yang dinyatakan batal sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, peserta OMS dikenakan sanksi berupa penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan OMS selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut.
- (3) Dalam hal terjadi pembatalan transaksi pada saat *second leg* transaksi *repo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan dalam hal harga surat berharga pada transaksi *second leg* lebih rendah dari harga surat berharga pada transaksi *first leg*, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta OMS dikenakan sanksi tambahan berupa kewajiban membayar sebesar selisih antara harga pada transaksi *first leg* dan harga pada transaksi *second leg* setelah dikalikan dengan nominal surat berharga yang di-*repo*-kan.
- (4) Dalam hal terjadi pembatalan transaksi pada saat *second leg* transaksi *reverse repo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan dalam hal harga pasar SBSN pada transaksi *second leg* lebih tinggi dari harga pada transaksi *first leg*, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 1, peserta OMS dikenakan sanksi tambahan berupa kewajiban membayar sebesar selisih harga pada transaksi *second leg* dan harga pada transaksi *first leg*, setelah dikalikan dengan nominal SBSN yang di-*reverse repo*-kan.

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2011
GUBERNUR BANK INDONESIA,

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Desember 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN